

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 134 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe, pada pasal 29 huruf b "Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu";
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, perlu membentuk personil yang melaksanakan tugas mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Personil Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);


7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.
- KESATU : Menetapkan Personalia, Struktur dan Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu pada Politeknik Negeri Lhokseumawe sesuai lampiran Keputusan;
- KEDUA : Personil Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu melaksanakan tugas melaksanakan, mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 22 Januari 2020
26 Jumadil Awal 1441 H

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE



RIZAL SYAHYADI, ST.M.Eng.Sc
NIP 197812162002121003

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Kemendikbud di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di Jakarta;
3. Para Wakil Direktur di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Para Ketua Jurusan di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
5. Para Kepala Pusat di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Para Kepala Bagian di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.


**LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 134 TAHUN 2020 TANGGAL 22 JANUARI 2020
TENTANG PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

**PERSONALIA PENGELOLA PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Ir. Herri Mahyar, M.T	196212011989021001	Pembina Utama Muda/ IV/c	Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
2	Rusli, S.ST., M.T	197403272000031001	Penata / III/c	Departemen Penjaminan Mutu dan Akreditasi
3	Ir. Jufriadi, M.T	196411021993031002	Penata Tk.I/ III/d	Departemen Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran
4	Siti Aisyah	196911111990032002	Penata Muda Tk.I/ III/b	Staf Administrasi Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
5	Marzuki	197210052007011001	Pengatur Muda Tk. I/ II/b	Staf Administrasi Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
6	Rizka Putri Hafila, A.Md	-	-	Staf Administrasi Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
7	Wulandari Safitri, S.Tr.T	-	-	Staf Administrasi Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu


Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 22 Januari 2020
26 Jumadil Awal 1441 H

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI, ST.M.Eng.Sc
NIP 197812162002121003


**LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 134 TAHUN 2020 TANGGAL 22 JANUARI 2020
TENTANG PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

**STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**



Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 22 Januari 2020
26 Jumadil Awal 1441 H

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI, ST.M.Eng.Sc
NIP 197812162002121003

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 134 TAHUN 2020 TANGGAL 22 JANUARI 2020
TENTANG PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**


**TUGAS POKOK DAN FUNGSI STRUKTURAL ORGANISASI PUSAT
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat;
- Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- Pelaksanaan pengembangan media dan sumber belajar;
- Pelaksanaan pengembangan metode pembelajaran;
- Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu;
- Pelaksanaan penjaminan mutu;
- Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu;
- Pemantauan dan evaluasi peningkatan dan pengembangan serta penjaminan mutu;
- Pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 22 Januari 2020
26 Jumadil Awal 1441 H

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.


RIZAL SYAHYADI, ST.M.Eng.Sc
NIP 197812162002121003